



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN NIAGA JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara permohonan PKPU pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT CAHAYA SELOMUKTI INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, beralamat di DK Pangempon RT 03 RW 10, Tegorejo Pegandon Kendal Jawa Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh YENKY SIANTO TANUHARJO, dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama, dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT CAHAYA SELOMUKTI INDONESIA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfin Sulaiman, S.H., M.H., Enrico Hamada Sibarani, S.H., M.H., Soleh Arifin, S.H., Eugenio Gigih W.S., S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada Arkananta Vennootschap, beralamat di Mandiri Inhealth Tower, 12th floor, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. EIV, RT.5/RW.2, Kuningan, 6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri selaku kuasa hukum yang sah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2024 selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon PKPU**"

Melawan

PT MOBILINDO ARMADA CEMERLANG, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Ruko Jl. Agung Barat I Blok A5 No. 17, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta selanjutnya disebut "**Termohon PKPU**"

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah menyampaikan Pencabutan secara tertulis pada tertanggal 13 Mei 2024 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar Permohonan yang

Halaman 1 Penetapan Nomor 120/Pdt-Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Nomor 120/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt Pst, untuk dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* Belum agenda jawab menjawab sehingga pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari termohon, sehingga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret dalam Register Perkara Niaga terhadap perkara Nomor 120/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt Pst, yang telah didaftar tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Permohonan PKPU perkara 120/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 April 2024;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret parkara Permohonan PKPU Nomor : 120/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.740.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Heneng Pujadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H dan Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bobi Iskandardinata, S.H., M.H,

Halaman 2 Penetapan Nomor 120/Pdt-Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bobi Iskandardinata, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Biaya Proses : Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Panggilan sidang : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Materai : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Redaksi : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

PNBP Pencabutan : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);±

Total : 2.740.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)